

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh, karena sabda NabiSaw., “orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan”.PendapatMazhab Maliki, pembunuhan itu terbagi dua yakni, pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena tersalah/kekeliruan. Akan tetapi yang menjadi penyebab terhalangnya warisan adalah pembunuhan sengaja karena amarah baik dilakukan langsung maupun tidak langsung. Sedangkan membunuh karena kekeliruan (*khatha'*). Kategori ini pelakunya masih memperoleh harta warisan, namun ia tidak mendapat bagian dari harta diyat, sebab perolehannya atas harta waris tidak harus dilakukan secepatnya, sedangkan denda diyat wajib ia bayar.

Pendapat mazhab Syafi'i, pembunuhan terbagi menjadi tiga yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Walaupun mereka membagi pembunuhan menjadi tiga, orang yang membunuh tidak mewarisi secara mutlak orang yang dibunuhnya, baik

langsung atau karena sebab, karena suatu tujuan seperti pukulan si ayah, suami, guru atau bukan karena suatu kemaslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau bukan, melakukan pembedahan dengan tujuan mengobati tetapi mengakibatkan kematian pasien yang sekaligus pewarisnya, Ini adalah pendapat yang paling luas.

2. Perbedaan yang terdapat dalam pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dilihat dari pendapat kedua mazhab. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan sengaja karena amarahlah yang menjadi sebab terhalangnya warisan, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja. Adapun yang dilakukan karena mempertahankan hak, karena udzur (membela diri), yang dilakukan anak kecil, orang yang tidak cakap bertindak dan sebagainya semua itu mutlak menjadi penghalang mewarisi, hal ini berdasarkan ketentuan umum dalam hadis "orang yang membunuh tidak mendapatkan harta warisan".

Kedua mazhab tersebut sama-sama berpendapat bahwa pembunuhan yang bermotivasi mempercepat memperoleh warisan merupakan penyebab terhalangnya mendapat warisan. Berbeda dari kedua mazhab, salah satu yang lebih jauh mazhab Maliki berpendapat mengenai pendapat pembunuhan kekeliruan/ tersalah tidak menghalangi hak kewarisan pelaku.

## **B. Saran-saran**

Setelah berbagai upaya penulis lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini, selanjutnya peneliti melakukan beberapa hal, yaitu:

1. Perbandingan Mazhab adalah mengumpulkan pendapat para ulama Mazhab berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang dipersilahkan dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lain untuk menemukan dalil yang paling kuat. Penulis menyarankan dalam hal perbedaan pendapat dari kedua mazhab terkait pembunuhan sebagai halangan mewarisi masing-masing dari mereka mempunyai alasan yang cukup kuat. Penelitian ini hanyalah sebagai awal dari penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dalam melakukan kajian-kajian perbandingan hukum. Sebagai mahasiswa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, penulis berharap adanya penelitian yang lebih mendalam, baik penelitian kepustakaan ataupun penelitian lapangan. Karena sepanjang zaman kemungkinan perubahan itu akan terjadi dan mungkin suatu hari nanti akan muncul pendapat-pendapat baru sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Penulis berharap agar para ulama-ulama khususnya ulama mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tegas dalam penerapannya supaya tidak ada lagi tumpang tindihnya hukum. Karena dengan adanya kejelasan hukum tersebut masyarakat maupun individu menyadari akan adanya konsekuensi

yang diterima apabila melanggar hukum tersebut, tidak semena-mena dalam melakukan perbuatan tersebut.